



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 040/UM/F.PDI-P /XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 perihal Permohonan Pergantian Anggota Alkap Fraksi PDI Perjuangan, maka perlu dilakukan Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 79 ayat (5) “Perpindahan Anggota dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);


- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Desember 2025;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024–2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2	Daryono, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3	Muhammad Bilal, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4	Ardianto Kuswinarno, S. H., M. H.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
5	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14	Sugeng Riyanto, S. S., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15	Muhamad Nafi' Asrori, S. T., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

16	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
17	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
19	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
20	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
21	Sri Martuti Handayani, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
22	Kinkin Sultanul Hakim, S. H., M. M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

